



## **PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2010/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya sebagai penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 1 Februari 2010 dibawah register perkara Nomor 27/Pdt.G/2010/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 211/02/VI/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ---, umur 2 tahun 8 bulan dan dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri.
  - Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya.
  - Tergugat marah apabila ada keluarga atau saudara kandung penggugat yang datang bertamu ke rumah penggugat.
- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya, akan tetapi tidak ditanggapi baik,



bahkan semakin hari semakin menjadi- jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir bathin.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah beberapa kali berpisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan kembali oleh keluarga.
- Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku tergugat, sehingga pada tanggal 22 Januari 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah keluarga penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu- satunya adalah bercerai dengan tergugat.
- Berdasarkan karena alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ----.



- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama penggugat dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan tanggal 4 Februari 2010 yang dibacakan dipersidangan.

Bahwa pada persidangan kedua penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, oleh karenanya majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi melalui mediator hakim yaitu Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H. yang telah disepakati, akan tetapi tidak berhasil oleh karena penggugat tetap mempertahankan pokok perkara (cerai) dalam gugatannya.

Bahwa pada persidangan tanggal 21 April 2010, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 1 Februari 2010 dibawah register perkara Nomor 27/Pdt.G/2010/PA Mrs dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa pada saat persidangan penggugat mengajukan replik yaitu tanggal 28 April 2010, tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 5 Mei 2010, tergugat tetap tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/02/VII/2005, tanggal 4 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P.1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2005.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat,



kedua belah pihak hidup  
rukun sebagai suami  
isteri kurang lebih 5  
tahun dan telah  
dikaruniai 1 orang anak.

– Bahwa kini penggugat  
telah berpisah tempat  
tinggal dengan tergugat,  
karena penggugat yang  
pergi meninggalkan  
tergugat sejak bulan  
Januari 2010.

– Bahwa antara penggugat  
dengan tergugat sering  
terjadi perselisihan dan  
pertengkaran, karena  
tergugat melarang  
penggugat kuliah dan  
melarang penggugat  
bekerja, padahal  
penghasilan tergugat  
sebagai penjual isi tahu  
tidak mampu menutupi  
kebutuhan sehari-hari  
penggugat apalagi untuk  
membayar uang kuliah dan  
tergugat pencemburu,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tergugat marah

kalau penggugat

berbicara dengan laki-

laki lain meskipun

keluarga sendiri.

- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil karena penggugat

sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. **Saksi P.2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2005.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup



rukun sebagai suami isteri kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat, karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat sejak bulan Januari 2010 dengan pergi ke rumah neneknya di ---.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat melarang penggugat kuliah dan melarang penggugat bekerja, padahal penghasilan tergugat sebagai penjual isi tahu tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari penggugat apalagi untuk membayar uang kuliah dan tergugat pencemburu,





sehingga tergugat marah

kalau penggugat berbicara

dengan laki-laki lain

meskipun keluarga sendiri.

- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap di



persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi melalui mediator hakim yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil oleh karena penggugat tetap mempertahankan pokok perkara (cerai) dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan ketiga yaitu pada tanggal 28 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010, tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (diluar hadirnya tergugat), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, penggugat



dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 2 Juli 2005.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka cemburu dan marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain, meskipun laki-laki tersebut adalah keluarga penggugat dan tergugat melarang penggugat kuliah dan bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan uang kuliah penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat menyatakan bahwa semua dalil-dalil gugatan penggugat adalah tidak benar, dan dalam replik penggugat membantah semua dalil-dalil jawaban tergugat dan tetap pada gugatannya, dan tergugat tidak mengajukan duplik karena tergugat tidak pernah datang lagi pada persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan pergi ke rumah neneknya di ---, karena tergugat tidak mau meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua penggugat sejak bulan Januari 2010 dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun telah diupayakan oleh orang tua penggugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari ibu kandung penggugat dan tante penggugat menyatakan, bahwa antara penggugat dan tergugat sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka cemburu dan melarang penggugat kuliah dan bekerja yang menyebabkan tergugat suka marah-marah kepada penggugat, sehingga kedua belah pihak sudah sulit untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa pada umumnya seorang istri tidak dapat menerima kenyataan dimana suaminya suka cemburu kepada semua laki-laki, meskipun laki-laki tersebut adalah keluarga penggugat sendiri, dan kejadian inilah yang dialami oleh penggugat sampai pada akhirnya memilih alternatif perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah, warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, 5 Mei 2010 M /21 Jumadil Awal 1431 H. oleh Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. dan Drs. Baharuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Nasruddin, panitera



pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.**

**Salahuddin, S.H.,M.H.**

ttd

**Drs. Baharuddin, S.H.,M.H.**

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.**

Panitera

ttd

**Drs. H. Nasruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |   |           |                 |    |
|----|---|-----------|-----------------|----|
| 1. | Biaya pencatatan                            | Rp        | 30. 000,-       |    |
| 2. | Biaya panggilan                             | Rp        | 250. 000,-      |    |
| 3. | Biaya redaksi                               | Rp        |                 | 5. |
|    |   |           | 000,-           |    |
| 4. | <u>Biaya meterai</u>                        | <u>Rp</u> | <u>6. 000,-</u> |    |
|    | Jumlah                                      | Rp        | 291. 000,-      |    |
|    | (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |           |                 |    |